



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02076/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM EPIDEMIOLOGI BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa penyakit endemik dan eksotik pada hewan di wilayah Balai Veteriner Lampung merupakan ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas ternak;
- b. bahwa dalam rangka menekan kasus penyakit hewan endemis dan mencegah masuknya penyakit eksotik di wilayah perlu dilakukan pemantauan;
- c. bahwa untuk memperlancar kegiatan surveilans dan monitoring PHM strategis dan zoonosis diperlukan Tim Epidemiologi untuk mendesign surveilans sesuai kaidah epidemiologi

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Menetapkan dan memutuskan Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung tentang Penetapan Tim Epidemiologi;

KEDUA

: Menunjuk personil untuk ditugaskan Tim Epidemiologi:

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai

2. Ketua : drh. Eva Yulianti, M.Sc

3. Anggota : drh. Tri Guntoro, MP
drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc
drh. Syarifah Alawiah
drh. Septianita Evarozani
drh. Arie Khoiriyah
drh. Sulinawati
drh. Enny Saswiyanti, M.Si
drh. Arum Pramesthi
drh. Sinung Bagas Prakosa
drh. Moh. Thoyib

KETIGA

: Personil tersebut mempunyai tugas pokok sesuai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02076/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Epidemiologi Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

Tugas Tim Epidemiologi :

- a. Membuat Design surveilans dan monitoring PHM strategis dan zoonosis;
- b. Berkoordinasi dengan PJ kegiatan surveilans dan monitoring untuk menentukan besaran sampel dan lokasi sampling;
- c. Mendiskusikan Emerging dan Re-emerging disease serta memberikan rekomendasinya;
- d. Mendiskusikan bersama tim terkait kasus dan atau wabah yang dilaporkan melalui personal, dinas dan atau mitra kerja lainnya kemudian merekomendasikan ke pimpinan untuk tindak lanjutnya;
- e. Berkoordinasi dengan Tim Perencanaan dan Seksi Pelayanan Teknis untuk penentuan target sampel, penentuan lokasi dan anggaran;

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001